

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerja waktu tertentu di bagian pabrikasi pada PT. Madu Baru Madukismo Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Bentuk perlindungan hukum dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja dengan berbagai fasilitas berupa pengobatan, pemberian santunan kematian, pemberian bagi hasil produksi gula, upah lembur dan pemberian premi bagi pekerja berbahaya sebesar 10% dari upah yang diterimanya, selain itu pekerja juga mendapatkan perlindungan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh perusahaan dan alat-alat keamanan yang wajib digunakan oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Madu Baru Madukismo lebih banyak diakibatkan oleh *human error*, yaitu pekerja yang tidak melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh pabrik gula. Para pekerja kurang menyadari betapa pentingnya penggunaan alat pelindung diri untuk kesehatan dan keselamatan kerja selama melakukan pekerjaan di instalasi dan pabrikasi yang menggunakan alat-alat berat sehingga rentan terhadap adanya kecelakaan kerja. Namun secara preventif, pihak perusahaan sudah melakukan pengawasan terhadap

SOP dan peralatan kerja namun pekerja kurang mengindahkan keselamatan kerja bagi dirinya dengan tidak mematuhi SOP dan tidak memakai alat pelindung diri, sehingga menimbulkan kecelakaan kerja akibat kelalaian dari pekerja itu sendiri. Di dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh pihak Pabrik Gula Madukismo dan Pekerja Pabrik juga tidak tercantum sanksi bagi pekerja yang tidak mengindahkan prosedur keselamatan kerja dengan pemakaian alat pelindung diri (APD) ketika menjalankan pekerjaannya. Selain itu, tidak tercantum kewajiban bagi pekerja untuk memakai alat pelindung diri khusus bagi pekerja yang mempunyai risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Jadi dalam hal ini, adanya surat perjanjian kerja tersebut belum mampu melindungi para pihak dalam perjanjian khususnya Pabrik Gula Madukismo.

B. Saran

1. Hendaknya pekerja mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dalam standar keselamatan dan kesehatan kerja dengan kesadaran untuk memakai alat pelindung diri sehingga tidak terjadi adanya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh proses produksi dalam pengelolaan gula maupun produk lain.
2. Hendaknya perusahaan dalam hal ini PT. Madu Baru Madukismo Yogyakarta memberikan sanksi dan menuangkan kewajiban bagi pekerja dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai standar keamanan yang telah ditentukan agar risiko kecelakaan akibat kelalaian dari pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri bisa diminimalisir.

